

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum fundamental di dalam pembukaannya menyatakan "...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial..."<sup>1</sup>. Dengan demikian harus senantiasa dijadikan landasan berpijak dalam menentukan kebijakan di segala bidang, termasuk bidang hukum. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa:

"Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD 1945 itu secara singkat ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila". Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia".<sup>2</sup>

Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001, Hlm. 73.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi masyarakat.<sup>4</sup> Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *sosial defence* yaitu untuk perlindungan masyarakat.<sup>5</sup>

KDRT memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan<sup>6</sup>.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT, para pihak yang merupakan lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap orang dalam lingkup rumah tangga berpotensi baik sebagai pelaku KDRT maupun sebagai Korban KDRT. Kasus KDRT jauh lebih rumit dibahas dibanding kekerasan sektor publik karenanya kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Beberapa alasan KDRT merupakan masalah sosial serius, namun kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena *pertama*, KDRT memiliki

---

<sup>3</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro Press, 1995, Hlm. IX, 129.

<sup>4</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta, Prenhallindo, 2001, Hlm.91.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, Hlm.52

<sup>6</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>, di akses tanggal 5 November 2011.

ruang lingkup yang tertutup ketat, karena persoalan terjadi di dalam rumah tangga. *Kedua*, KDRT sering di anggap wajar karena diyakini memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami, sebagai pemimpin rumah tangga. *Ketiga*, KDRT terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan<sup>7</sup>. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan anak pada kelompok masyarakat rentan. Ketidakberdayaan semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.<sup>8</sup>

Keadaan yang memojokan perempuan karena di pandang sebelah mata di dalam masyarakat terus mendorong perempuan mulai bergerak memperjuangkan haknya.<sup>9</sup> Salah satunya adalah terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan yang akhirnya oleh pemerintah dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Sesuai dengan ajaran *victimologi* maka harus dikedepankan mengenai penyelesaian konflik dengan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>10</sup> Menurut Andi Hamzah Kapasitas penjara Indonesia sudah sangat tidak mampu menampung semua narapidana dan tahanan. Lapangan olahraga sudah ditutup dengan tenda plastik dan di isi ratusan narapidana.<sup>11</sup> Sehingga sekarang ini perlu dikembangkan pemidanaan berupa *Restorative Justice*, dengan perdamaian antara korban dan pelaku disertai dengan ganti kerugian, penuntutan tidak diteruskan sehingga kedua pihak menjadi

---

<sup>7</sup> Hasyiem Syafiq, *Menukar Harga Perempuan*, Bandung , Mizan, 1998, Hlm. 189

<sup>8</sup> <http://kesehatan.kompas.com/read/2009/08/18/19282512/kasus.kdrt.banyak.terjadi.karena.masalah.kultural>. diakses tanggal 10 November 2011

<sup>9</sup> Natangsa Surbakti , Kuswardani, Hartanto, *Dialektika Gender dan Peranserta Korban Dalam Terjadinya KDRT*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 10. No.2, Surakarta. 2007, Hlm. 190.

<sup>10</sup> H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, Jakarta, Restu Agung, 2007, Hlm.149.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Universitas Trisaksi, 2011, Hlm. 3



senang.<sup>12</sup> Menurut Thomas Raffles dalam bukunya *History of java*, mengatakan bahwa menurut orang Belanda sebenarnya orang Indonesia (Jawa) itu pendendam. Dimana masyarakat tidak puas jika seorang pelanggar hukum tidak masuk penjara. Bahkan menurut mass media pidana 2 (dua), 3 (tiga) tahun dianggap terlalu ringan.<sup>13</sup> Kita seharusnya malu dengan stigma ini karena keadilan yang kita anggap benar itu hanya merupakan balas dendam belaka yang tidak mencerminkan kepribadian yang beradab. Jadi perlu ada perubahan budaya hukuman kearah yang lebih baik dan sesuai dengan kemajuan zaman.

Dewasa ini di beberapa negara penyelesaian perkara pidana tertentu telah diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Dan pada hukum adat di Indonesia juga dikenal berbagai jenis hukuman yang di patuhi dan masih dirasakan efektif untuk diterapkan dengan beberapa pertimbangan masyarakat modern.

Pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindak lanjutinya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.<sup>14</sup>

Teori ini perlu dikembangkan di Indonesia karena sejalan dengan pertumbuhan ajaran *viktimologi* yaitu perlindungan korban, sejalan dengan Alternatif penyelesaian sengketa, dan sesuai dengan tujuan sanksi menurut

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hlm.2

<sup>14</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Ubhara Jaya Press, 2011,Hlm.74.



hukum pidana adat.<sup>15</sup> , yaitu menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai *diskresi (discretion)*<sup>16</sup> aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat adat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Maka Badan Peradilan Umum tidak dapat mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum tersebut dengan cara memberikan pidana penjara (ex Pasal 5 ayat (3) sub b UU darta Nomor 1 tahun 1951 jo Pasal-Pasal KUH Pidana). Oleh karena itu, konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan “sanksi adat” terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU darta Nomor 1 tahun 1951 jo Pasal-Pasal KUH Pidana. Jadi salah kalau dikatakan bahwa sengketa/selisih pendapat bidang publik tidak dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS)<sup>17</sup>.

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm.78

<sup>16</sup> Joyce M.Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa*, Jakarta, Erlangga, 2000, Hlm.76. “discretion yaitu keadaan berhati-hati, pertimbangan, pilihan.”

<sup>17</sup> I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2009, Hlm.6.

dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar agar mengkomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah dan mencegah terjadinya sengketa hukum masuk ke pengadilan<sup>18</sup>. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan.<sup>19</sup> Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan KUHAP akan tetap sering terjadi kontroversi. Paradigma penghukuman ini muncul dengan semangat agar orang tidak melakukan perbuatan yang diancamkan. Dengan kata lain, penghukuman dilakukan dengan semangat menangkak (*deterrence*).<sup>20</sup>

Namun dengan demikian tidak semua kasus-kasus hukum dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa, mengingat beragamnya silang pendapat dan memang dalam beberapa kasus dapat diselesaikan namun bila kerugian itu sangat besar dan negara atas nama seluruh masyarakat merasa dirugikan bila melakukan penyelesaian dengan alternatif maka hukum pidana

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm.12

<sup>19</sup> Edi Setiadi, *Kontroversi Pelaksanaan KUHAP*, Harian Pikiran Rakyat, 8 Februari 2003. Diposkan oleh Atang S di permanent link, 09:32

<sup>20</sup> Adrianus Meliala, *Antara Menghukum Atau Mempermalukan: Suatu Upaya Memodifikasi Perilaku*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta, Universitas Indonesia, Tanpa tahun.

materillah yang akan bertindak. Dengan perkataan lain keutamaan rasa keadilan umum lebih diutamakan bila menyangkut masalah dan akibat yang lebih besar dari perbuatan pidana tersebut. Begitu juga dengan kasus-kasus KDRT tidak semua dapat diselesaikan dengan cara damai diluar pengadilan melalui pendekatan *restoratif justice*.

Terkait dengan uraian di atas maka penelitian ini sangat menarik untuk dibahas disebabkan kompleksnya masalah yang dihadapi pada kasus KDRT bagi korban dan orang-orang disekelilingnya, Keuntungan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penyelesaian sengketa KDRT dengan alternatif penyelesaian sengketa.
2. Memberikan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa pada kasus KDRT memiliki keutamaan, keuntungan dan rasa keadilan dapat terwujud dengan baik, sehingga memberikan keseimbangan sosial yang baik pula.

Adapun kerugiannya bila penelitian ini tidak dilakukan antara lain:

1. Kasus-kasus KDRT yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa proses peradilan yang rumit akan tidak terselesaikan dengan baik.
2. Akan menambah beban bagi korban bila kasusnya yang sekiranya masih dapat diselesaikan dengan cara mediasi harus masuk kesistem peradilan pidana, yang akan menambah beban bagi korban.

#### B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Agar tesis ini nantinya terarah dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang di inginkan maka di sini penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:



1. Apakah KDRT dapat diselesaikan dengan mempergunakan Alternatif Penyelesaian sengketa dan apakah sesuai dengan rasa Keadilan ?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan terhadap Korban KDRT dan Kasus KDRT apa saja yang dapat diselesaikan melalui metode Alternatif Penyelesaian sengketa?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang teori pemidanaan alternatif yang berkembang saat ini dalam menyelesaikan perkara pidana.
2. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui tentang efektivitas penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam Kasus KDRT.
  - b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dan Kasus KDRT yang dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk dukungan bagi teori Alternatif Penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya pada perkara KDRT.
2. Untuk memberikan gambaran bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dan Kasus KDRT yang dapat diselesaikan melalui metode Alternatif Penyelesaian sengketa.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, penegak hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum), dan masyarakat umum serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan.

## E. Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### 1.1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Aristoteles<sup>21</sup> suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan: "Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum". Oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak.

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.

Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum", karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma

---

<sup>21</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995, Hlm.5

dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan bersusila<sup>22</sup>.

## 1. 2. Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)

Pemikiran John Rawls dalam buku *A Theory of Justice*. Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*sosial goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk meberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni<sup>24</sup>:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*. Untuk memahami hal tesebut, kita dapat mulai dari gambar dibawah ini.<sup>25</sup>

---


<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm.6

<sup>23</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> <http://ilhamendra.files.wordpress.com/2010/10/bagan-keadilan-rows.jpg>. diakses tanggal 20 mei 2012





1. Keadilan adalah Kejujuran (*Justice as Fairness*). Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu – tetapi disisi yang lain – masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda disat upihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama?
2. Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*)
  - Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.
  - Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan.
3. Posisi Original (Original Position)

- Situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat
- Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.
- Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

“Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (*rationality*), Kebebasan (*freedom*), dan Persamaan (*equality*). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

#### 4. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty principle*)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama” Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

- kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*),
- kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*),
- kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).
- kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

#### 5. Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*)

- *Difference principle* (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
- *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)- Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rows, yakni *equal liberty principle* dan *inequality principle*. Akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *Difference principle* dan *Equal opportunity*

*principle*, yang akhirnya berjumlah menjadi 3 (tiga) prinsip, dimana ketiganya dibangun dari kotruksi pemikiran *Original Position*.

### 1.3. Teori Pidanaan Alternatif (*Aplied Theory*)

Menurut J. Andeneses "teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat" (*the theory of sosial defence*).<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan Pidanaan alternative disini adalah pidanaan restoratif (*restorative justice*) merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana. Crawford dan Newburn menyimpulkan bahwa *restorative justice* adalah tentang restorasi, reintegrasi dan tanggung jawab.<sup>27</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a. Keadilan yang di tuntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang di rugikan.
- b. Siapa pun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindak lanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Teori pidanaan alternative (*restorative justice*) ini mengadopsi pola penyelesaian sengketa melalui metoda alternative penyelesaian sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) untuk mendapatkan hasil akhir yang saling menguntungkan (*win win solution*) antara pelaku dan korban. Metode dari pelaksanaan Pidanaan alternative ini dilakukan dengan Negosiasi, Mediasi,

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidanaan*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, Hlm. 9


<sup>27</sup> I Made Widnyana, *Op.Cit*, Hlm.74

<sup>28</sup> *Ibid.*



Konsiliasi. Sebagaimana penyelesaian melalui ADR dalam perkara perdata atau bisnis.

## 2. Kerangka Pemikiran



## 3. Kerangka Konseptual

Menurut Moeljatno pengertian dari istilah **hukum pidana** adalah :

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

Sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum<sup>30</sup>. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan ancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum. Jadi dapat secara tegas dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang melarang perbuatan tertentu harus tertulis dalam peraturan hukum pidana positif.<sup>31</sup>

**KDRT** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>32</sup> Jadi KDRT merupakan suatu hal yang dilarang dan melanggar hukum, sehingga patut di lakukan upaya hukum terhadap pelanggaran tersebut.

---

<sup>29</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1995, Hlm. 1.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, Hlm. 1

<sup>31</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Pidana*, Bandung, Raja Grafindo Persada, 1999, Hlm. 161.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT

**Keluarga** adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan menyamping sampai derajat ketiga, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/ atau korban.<sup>33</sup>

**Delik aduan** adalah suatu perkara atau kasus yg baru dapat di telusuri, ditangani, ditindak oleh pihak berwajib Polri, Jika sudah ada laporan dan pengaduan yang secara resmi di lakukan oleh pihak korban dalam arti kata lain Polisi baru akan bertindak atau melanjutkan kasus tersebut kalau ada pengaduan resmi dari pihak atau individu yang merasa dirugikan kepada pihak berwajib, didalam KDRT delik aduan hanya dalam ruang lingkup suami istri saja yang tidak menyebabkan luka parah untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kasus KDRT sering hanya sampai proses mediasi saja karena kebanyakan korban mencabut laporan karena pertimbangan keluarga.<sup>34</sup>

**Alternatif Penyelesaian Sengketa** adalah suatu metoda penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan umum yang dilakukan oleh para pihak sendiri untuk mencapai putusan yang saling menguntungkan (*win-win solution*).<sup>35</sup> Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak, tanpa keputusan formal baik dari peradilan maupun arbitrase. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hlm. 153

<sup>35</sup> I Made Widnyana, *Op.Cit*, Hlm.80.



yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>36</sup>

**Negosiasi** adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang mempunyai masalah atau kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.<sup>37</sup>

**Mediasi** adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (Mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan diambil oleh para pihak sendiri, tidak oleh mediator.<sup>38</sup> Mediasi adalah Cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (*ascertable*) Artinya para pihak yang berselisih mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang berselisih dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Walaupun didalam KUHAP mediasi tidak diatur tetapi dalam prakteknya dalam menangani tindak pidana KDRT mediasi ditawarkan sebelum berlanjut ke dalam proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian menawarkan mediasi karena ruang lingkup KDRT sendiri berada dalam ruang lingkup rumah tangga yang biasanya mereka tidak melanjutkan proses pelaporan karena lebih mementingkan dampak yang diterima oleh pihak korban apabila kasus tersebut tetap dilanjutkan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm.77

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm.111

**Konsiliasi** sebagai suatu bentuk alternatif sengketa diluar pengadilan yang merupakan suatu tindakan atau proses untuk mencapai permufakatan atau perdamaian di luar pengadilan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia konsiliasi diartikan sebagai suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Menurut Oppenheim konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada satu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.

#### F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam meneliti norma-norma hukum, asas-asas hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum dari berbagai pustaka hukum; tulisan hukum, jurnal hukum, berbagai literatur dan buku-buku hukum, perundang-undangan dan media elektronik yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah ditetapkan untuk diteliti.

Tahapan dalam metode penelitian hukum yuridis – normatif terdiri dari <sup>40</sup>:

1. Perumusan masalah hukum Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam penelitian hukum yuridis-normatif, dimana penulis merumuskan

---

<sup>39</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat Hukum Syariah dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm. 69.

<sup>40</sup> Hotma P. Sibuea, Heryberthus Sukartono, *Metode penelitian hukum*, Jakarta. Krakatauw book, 2009, Hlm.95.

permasalahan hukum dari judul karya ilmiah yang hendak diteliti guna menyelesaikan kasus hukum.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber bahan-bahan hukum.
3. Penentuan atau penetapan makna bahan – bahan hukum dengan sarana interpretasi atau penafsiran, (Tahapan ini dapat juga disebut sebagai tahapan analisis bahan- bahan hukum )
4. Merumuskan gagasan , pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.
5. Merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut ,
6. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistematisasikannya kedalam tata hukum.
7. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dianut atau ditetapkan ke dalam bentuk tertulis.

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (normative) yakni mengkaji aturan-aturan tentang perlindungan korban dalam hukum positif Indonesia dengan melakukan inventarisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal. Namun demikian, untuk mendukung dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian penelitian ini juga melakukan pendekatan secara empiris, dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan aturan-aturan tentang perlindungan korban tindak pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* ) , dan pendekatan kasus ( *The Case Approach* ). Pendekatan per-Undang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah, memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu ditelaah, dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Dan Penelitian hukum dengan pendekatan kasus dilakukan dengan



menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yaitu kasus KDRT yang akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian karena bermaksud memberikan gambaran secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

## 3. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder".<sup>41</sup> Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai seperti dalam peraturan perundang-undangan, vonis hakim, perjanjian dan buku-buku ilmiah. bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan negeri, kantor-kantor pemerintah, lembaga-lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian hukum yuridis normatif maka penulis melakukan penelitian di tempat-tempat yang ada hubungannya dengan jenis penelitian tersebut penelitian yaitu di perpustakaan, buku-buku yang penulis miliki, di

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 79

kantor-kantor, toko buku yang terdapat buku-buku dan tulisan yang sesuai dengan penelitian ini.

#### 4. Sumber, metode pengumpulan dan metode pengolahan data

##### a. Sumber data

Dalam penelitian hukum biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai prilakunya; data empiris) yang disebut data primer atau data dasar dan dari bahan pustaka yang diberi nama data sekunder. Sedangkan data sekunder penelitian hukum terdiri dari:<sup>42</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari
  - a. Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan dasar
    - i. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
    - ii. Ketetapan-ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
  - c. Peraturan perundang-undangan:
    - i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf,
    - ii. Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf,
    - iii. Keputusan presiden dan peraturan yang setaraf,
    - iv. Keputusan menteri dan peraturan yang setaraf,
    - v. Peraturan-peraturan daerah.
  - d. Bahan hukum yang tidak di kodefikasika, seperti hukum adat,
  - e. Yurisprudensi,
  - f. Traktat,
  - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van strafrecht)
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

---

<sup>42</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1986 , Hlm. 51.

primer dan sekunder; yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>43</sup>

Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan adalah Penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi dokumen dengan menggunakan keseluruhan data sekunder hukum<sup>44</sup>. Sehingga penulis menggunakan bahan hukum dalam tulisan ini meliputi:

- a) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.
- b) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu Rancangan Undang-undang hukum pidana, hasil penelitian dan karya ilmiah, buku-buku, jurnal ilmiah, tesis, makalah, disertai yang berkaitan dengan penelitian dan data-data dari berbagai media elektronik dan cetak.
- c) Bahan hukum tersier, yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kamus Hukum Pidana, ensiklopedia.

b. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder maka penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (*prosedur*) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung di masyarakat (lapangan).<sup>45</sup> Akan tetapi, dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm. 52.

<sup>44</sup> Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Hlm 22



Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan, bisa berada dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan . Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

Sebagai suatu penelitian normatif, dengan demikian metode pengumpulan data yang utama dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data sekunder. Akan tetapi, untuk mendukung, menambah, memperjelas, mengklarifikasi data sekunder yang ada, dengan demikian dilakukan pula pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data yang diperoleh, yaitu korban tindak pidana, sebagai orang yang secara langsung merasakan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban.

c. Metode Pengolahan data

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual ( aktifitas akal budi ), sebagai berikut :

- a) Memaparkan hukum yang berlaku
- b) Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c) Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d) Mensistematisasi hukum yang berlaku<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hotma. P. Sibuea, *Op.Cit.* Hlm. 76

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm 32

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, untuk memahami ilmu hukum, salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal ( penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakekatnya adalah usaha atau aktifitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.<sup>47</sup> Logemann menyatakan ” Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang itu.”<sup>48</sup>

Dengan kata lain, seorang penafsir terikat pada kehendak pembentuk Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat Undang-Undang yang

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 35

tercantum dalam teks Undang-Undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.<sup>49</sup>

#### 5. Metode analisis data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.<sup>50</sup> Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, dalam dogmatika hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui: kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan(*verbod*) atau kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan(*mogen*)<sup>52</sup>

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah(norma) hukum seperti dikemukakan di atas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut.<sup>53</sup>

Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 36

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm 37

<sup>51</sup> *Ibid*.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>53</sup> *Ibid*,



kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara Pasal-Pasal dalam suatu Undang-Undang maupun kandungan norma hukum antara Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren(saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>54</sup> Beberapa Undang-Undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

#### G. Sistematika Penulisan

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, identifikasi masalah dan perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori yang diterapkan dalam Penyelesaian perkara hukum dengan alternatif penyelesaian sengketa . Membahas mengenai keadilan dan teori keadilan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

**BAB III : Keadilan dalam penyelesaian perkara KDRT dengan alternatif penyelesaian sengketa**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa serta menguraikan tentang penyelesaian perkara KDRT (KDRT) dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution (ADR)*) dan melihat dari rasa Keadilan Masyarakat saat ini.

**BAB IV : Perlindungan terhadap korban KDRT dan kasus KDRT yang dapat diselesaikan melalui metode alternatif penyelesaian sengketa**

Pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisa serta menguraikan bentuk Perlindungan terhadap Korban KDRT dan memberikan gambaran kasus KDRT yang dapat diselesaikan melalui metode alternatif penyelesaian sengketa dan cara penyelesaiannya.

**BAB V : Penutup**

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari tesis ini dan memberikan saran-saran yang sesuai dengan masalah tulisan ini.